

FIQH LEMBAGA KEUANGAN SOSIAL SYARIAH

¹Nuraini Laila Sari, ²Savira Hanina, ³Tantri Saraswati,

⁴Suteja Wira Dana Kusuma, & ⁵Khemal Youwangka

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: 1nurainilailasari@gmail.com, 2savirahanina123@gmail.com, 3tantrisaraswati58@gmail.com

Abstrak

Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui Fiqh Lembaga Keuangan Social syariah dalam metode studi pustaka atau *library research* berdasarkan beberapa artikel dan makalah yang digunakan sebagai sumber data. Temuan penelitian membahas dan menjelaskan tentang fiqh lembaga keuangan sosial syariah yang beraktivitas di bidang keuangan. Fungsi dari lembaga keuangan adalah sebagai media perantara antara pemilik modal dengan pihak lain. Asuransi syariah, Pegadaian syariah, Bank syariah, dan pasar modal syariah termasuk dalam bentuk Lembaga Keuangan Sosial Syariah.

Kata Kunci: *Metodologi Penelitian, Lembaga Keuangan, Fungsi Lembaga Keuangan, Bentuk Lembaga Keuangan.*

Abstract

This article aims to find out the fiqh of Islamic social financial institutions in a library research method based on several articles and papers used as data sources. The research findings discuss and explain the fiqh of sharia social financial institutions that operate in the financial sector. The main function of financial institutions is as an intermediary between capital owners and other parties. Sharia insurance, sharia pawnshops, sharia banks, and sharia capital markets are include in the form of sharia social financial institutions.

Keywords: Research Methodology, Financial Institutions, Functions of Financial Institutions, Forms Financial Institutions.

A. PENDAHULUAN

Fikih adalah sumber hukum Islam yang mengatur perilaku manusia di berbagai dimensi, baik hubungan secara vertikal (aqidah dan ibadah) maupun horizontal (muamalah) yang sesuai dengan ketetapan hukum berlandaskan Al-Qur'an, sunah, dan hadist. Lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan kegiatannya mengikuti atura-aturan syariah yang berlaku. Perbedaan yang dapat diidentifikasi dalam lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah dengan adanya akad pada lembaga keuangan syariah.

B. KAJIAN PUSTAKA

Fiqh Lembaga Keuangan Sosial Syariah merujuk pada prinsip-prinsip Islam yang diterapkan dan memungkinkan hukum Islam mengatur lembaga keuangan yang berfokus pada aspek sosial yang meliputi zakat, infaq, sedekah, dan hibah. Lembaga ini mempunyai tujuan untuk menciptakan kemaslahatan diantara masyarakat. Keadilan dan keseimbangan merupakan asas yang ingin diciptakan. Disamping itu, Lembaga Keuangan Sosial Syariah menjauhi hal-hal yang terkait riba, gharar dan maysir. Lembaga Keuangan Sosial Syariah lahir atas kebutuhan

ekonomi untuk menciptakan keseimbangan dalam pendistribusian kekayaan.. Sebagai bentuk meneruskan tradisi yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, pada masa itu diciptakan badan bernama Baitul Mal yang berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengalokasikan kembali kepada masyarakat sesuai dengan ketetapan Baitul Mal, maka dari itu pada zaman sekarang Lembaga Keuangan Sosial Syariah dibentuk untuk meneruskan tradisi tersebut. Pembentukan lembaga ini juga sebagai bentuk kekhawatiran atas sistem keuangan konvensional yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena terdapat riba, gharar dan maysir, Lembaga Keuangan Sosial Syariah memberikan alternatif yang lebih sesuai dengan hukum Islam. Setiap harta yang kita peroleh terkadang bukan hak milik kita sepenuhnya, terdapat bagian untuk saudara kita yang membutuhkan, maka kita dapat menyalurkan sedekah, zakat, wakaf, maupun hibah melalui perantara Lembaga Keuangan Sosial Syariah.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penyusunan artikel ini merupakan metode studi pustaka atau *library research* yaitu menggabungkan data dari berbagai sumber dengan cara membaca dan menganalisis dan diolah sehingga menjadi sebuah karya tulis. Sumber yang digunakan oleh penulis yaitu buku, jurnal, makalah, artikel, dan sebagainya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi dan Fungsi Lembaga Keuangan Sosial Syariah

Lembaga Keuangan dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang pelaksanaannya berhubungan dengan bidang keuangan untuk menghimpun juga menyalurkan dana kepada masyarakat, khususnya bertujuan sebagai pembiayaan investasi bagi perusahaan. Lembaga keuangan sebagai badan perantara yang mengatur bertemunya pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Hal yang menjadi perbedaan lembaga keuangan sosial syariah dengan konvensional yaitu dalam asas pencarian profit dan bentuk transaksi yang dijalankan. Fungsi dari lembaga keuangan sosial syariah adalah menghimpun dana yang diperoleh dari masyarakat untuk dapat disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan syariah yang tentunya harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

B. Macam-macam Fiqh Lembaga Keuangan Sosial Syariah

1. Fiqh Lembaga Keuangan Zakat

Zakat didefinisikan menurut bahasa sebagai suci, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dalam istilah, zakat dapat didefinisikan sebagai kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan harta sejumlah yang telah ditetapkan (dengan catatan hartanya telah mencapai nishabnya) kepada orang yang berhak menerimanya dengan tujuan untuk mensucikan hartanya agar dapat memberikan keberkahan. Perintah untuk mengeluarkan zakat sendiri telah dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang ruku'

Zakat bermacam-macam bentuknya, diantaranya zakat mal (zakat harta), zakat fitrah (zakat yang dikeluarkan saat bulan ramadhan), dan zakat profesi (zakat dari penghasilan suatu pekerjaan). Penerima zakat sudah ditentukan oleh Al-Quran dan terbagi menjadi 8 golongan, yaitu Fakir, Miskin, Amil (pihak pengelola zakat), Muallaf (orang yang baru masuk Islam), Riqab (budak yang ingin dimerdekakan), Gharimin (orang yang memiliki hutang), Fisabilillah (orang yang sedang berjuang di jalan Allah), dan terakhir Ibnu Sabil (musafir yang kehabisan bekal). Lembaga yang menaungi zakat di Indonesia dinamakan Lembaga Amil Zakat atau disingkat menjadi LAZ. Beberapa pertimbangan dibentuknya LAZ ini diantaranya; a) Upaya menjamin ketaatan pembayaran zakat, b) Agar lebih efektif dan efisien, c) Zakat dan negara bersifat beriringan, maka dari itu tidak bisa dipisahkan. Beberapa keuntungan yang bisa diperoleh jika berzakat melalui LAZ diantaranya; a) Keamanan terjamin, karena lembaga keuangan zakat diatur oleh undang-undang yang memiliki hukum, b) Mengurangi Pajak Tahunan (SPT), karena telah dijelaskan bahwa sumbangan keagamaan yang bersifat wajib seperti zakat bisa mengurangi Penghasilan Kena Pajak/ PKP, c) Disebarkannya zakat ke berbagai daerah sebagai upaya pemberantasan kemiskinan

2. Fiqh Lembaga Keuangan Infak

Kata infak berasal dari bahasa Arab *"anfaqa-yunfiqu"* berarti membelanjakan atau membiayai. Dengan arti lain, infak adalah menyisihkan sedikit harta untuk disumbangkan sebagai suatu kebaikan. Lembaga keuangan infak bertujuan untuk menghimpun dan mendistribusikan dana infak. Melalui lembaga keuangan infak, dana infak dapat dikumpulkan dari individu dan organisasi kemudian digunakan untuk mendukung program-program kemanusiaan dan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Infak terbagi menjadi 4 macam apabila dilihat dari segi hukum, yaitu infak mubah, infak wajib, infak haram, dan infak sunah. Kegiatan yang biasa dilakukan oleh bank infak adalah menghimpun dana, menyalurkan dana, dan menyalurkan dana dalam bentuk Qordhul Hasan. Secara umum Bank Infaq memiliki 3 aktifitas utama yaitu; (1) Melakukan pengumpulan dana Infaq baik dari anggota maupun non anggota, (2) Melakukan penyaluran dana infaq untuk Qardh atau pinjaman yang bersifat produktif kepada anggota secara berkelompok dan infak fisabilillah lainnya, (3) Melakukan kegiatan Majelis Taklim bagi para anggotanya.

3. Fiqh Lembaga Keuangan Wakaf

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap di wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Wakaf memiliki sumber hukum yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya. Salah satu dalil yang dapat dijadikan sebagai dasar amalan wakaf, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

لَنْ تَأْلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali Imran : 92).

Wakaf dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun wakaf sudah terpenuhi supaya wakaf yang dilakukan tersebut sah secara hukum. Syarat dan rukun wakaf diantaranya: a) wakaf tidak bisa dibatasi oleh waktu tertentu, atau dikenal dengan ta'bid (selamanya), b) harta yang diwakafkan (*mawquf*). Syarat harta yang diwakafkan adalah harta wakaf harus memiliki nilai,

milik sendiri atau milik pribadi, dan harta tersebut harus memiliki manfaat yang tahan lama untuk digunakan, c) penerima wakaf (*mawquf 'alaih*). Menurut Azzam penerima wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu penerima wakaf definitif (tertentu) dan penerima wakaf indefinitif (tidak tertentu), dan e) Sighat atau ucapan, diucapkan dengan ucapan yang mengandung arti atau tujuan wakaf, karena kepemilikan dalam wakaf dilihat dari proses pemindahan yang diberikan oleh waqif dengan ijabnya dan diterima.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi dari berbagai teori, wakaf kemudian dibagi menjadi dua macam oleh para ulama yaitu sebagai berikut: 1) wakaf ahli adalah wakaf ditujukan untuk diri sendiri, keluarganya, atau bagi orang-orang tertentu meskipun pada akhirnya wakif memperuntukkan harta wakaf itu untuk kepentingan umum (sebagai wakaf khairiyah) dan 2) Wakaf khairiyah adalah wakaf yang memang ditujukan pada jalan kebaikan dan untuk kepentingan umum.

4. Fiqh Lembaga Keuangan Hibah

Hibah dapat didefinisikan sebagai hadiah yang diberikan seseorang kepada orang lain atas dasar keikhlasan. Lembaga keuangan yang menerapkan sistem hibah diantaranya; a) Bank Syariah. Bank Syariah menerapkan fungsi sosial yang menempatkan diri sebagai Baitul Mal, yaitu menghimpun dana dalam bentuk zakat, sedekah, infaq, dan juga hibah, untuk kemudian disalurkan kepada orang yang membutuhkan. b) Asuransi berbasis syariah. Dalam beberapa skema asuransi, beberapa peserta memberikan sumbangan premi mereka dalam dana bersama sebagai bentuk bantuan atas musibah yang dialami anggota lainnya. Adapun beberapa tantangan yang perlu diperhatikan oleh lembaga keuangan hibah, diantaranya; a) penentuan penerima hibah yang bersifat adil juga transparan, b) pengawasan terhadap penggunaan hibah yang efektif, c) pemantauan dampak jangka panjang dari hibah dengan melakukan evaluasi secara rutin. Agar tujuan dari hibah dapat terlaksana dan memberikan manfaat yang diharapkan, maka perlu dibentuk kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Maka dari itu dalam melakukan pemantauan dan regulasi hibah atas lembaga keuangan, beberapa upaya yang dilakukan pemerintah diantaranya; a) OJK (Otoritas Jasa Keuangan). OJK melakukan pemantauan terhadap Lembaga Keuangan Sosial Syariah agar tetap mematuhi peraturan yang berlaku. OJK juga menjamin bahwa lembaga keuangan sosial syariah yang dibentuk telah diberi izin oleh pemerintah untuk beroperasi. b) DSN (Dewan Syariah Nasional), merupakan badan yang berperan mengeluarkan fatwa prinsip-prinsip syariah. DSN_MUI telah dijadikan pedoman hukum bagi lembaga keuangan syariah dalam melakukan operasionalnya, d) Peraturan Menteri Keuangan (PMK), didalamnya ada peraturan tentang hibah yaitu dalam PMK No. 4/PMK.08/2022.

E. KESIMPULAN

Fiqh Lembaga Keuangan Sosial Syariah meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pengumpulan dana ZISWAF berjalan tinggi karena populasi umat Islam di Indonesia yang cukup besar dan pesatnya digitalisasi. Namun, perlu diperhatikan bahwa risiko sistem keuangan terhadap dana ZISWAF bisa muncul ketika ada kegagalan bank atau risiko pengelolaan aset

wakaf melalui pembiayaan komersial. Sistem penjaminan keuangan sosial Islam masih perlu dukungan yang memadai untuk mendorong berkembangnya keuangan sosial Islam.

Dalam fiqh, lembaga keuangan harus memastikan bahwa operasional mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga Keuangan Sosial Syariah juga harus menjamin bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya terhindar dari beberapa praktik yang dilarang seperti halnya riba atau bunga, maysir atau lebih dikenal dengan perjudian, dan larangan kegiatan ekonomi yang bercangkok pada riba atau praktek-praktek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Amil Zakat Nasional

Hadziq, M., F. Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah. Universitas Terbuka.

Inayah, N. & Soemitra, A. (2022). Fiqh Muamalah Uang dan Lembaga Keuangan: Studi Literatur. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara.

Irawati, N. (2017). *wakaf benda bergerak dalam uu no. 41 tahun 2004 Dalam Tinjauan Fiqh*. 4(2). 151-154.

Jumarko, K. (2020). Penerapan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Psak Nomor 109. Jombang: Stie Pgri Dewantara.

Kurniawati, L. (2012). *Penarikan Wakaf Tanah Oleh Ahli Waris: Studi di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung*. Skripsi, Salatiga: STAIN Salatiga.

Mas, Sah. (2022). Pemberdayaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama Di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Lampung Tengah. Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Syariah. Lampung Tengah: Kantor Urusan Agama (KUA).

Najmuddin, D. (2011). *Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor*, Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFRAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Jawa Tengah: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Vol. 8. No. 1. 156-157

Razez Taufiq, M. (2010). *Optimalisasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat : Studi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Tarmizi, E, & Hamzah, M., M. (2020). Bank Infaq: Tinjauan Kritis Perspektif Fiqh Muamalah. AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam. Bogor: Institut Agama Islam Tazkia. Vol. 4. No. 1. 6

Yustisia, N. (2008). *Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta*. Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Didizakat. 2021. Lembaga Amil Zakat di Indonesia, Bagaimana Kekuatan Hukumnya. Diakses pada tanggal 11 Maret 2024 dari Lembaga Amil Zakat di Indonesia, Bagaimana Kekuatan Hukumnya? (digizakat.com)

Mohamad Heykal, Nurul Huda. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- Suma, M. Amin. 2019. *Kemanakah Dana Zakatmu Disalurkan? Inilah 7 Manfaat Bayar Zakat Melalui Lembaga*. Diakses pada tanggal 11 Maret 2024 dari Inilah 7 Manfaat Zakat Melalui Lembaga Agar Aman dan Berkah
- Ajib, Muhammad. (2019). *Fiqh Hubah&Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Fauzia, Mutia. 2021. *Mengenal Bank Syariah, Fungsi, dan Perbedaan Dengan Bank Konvensional*. Diakses pada tanggal 11 Maret 2024 dari Mengenal Bank Syariah, Fungsi, dan Perbedaan dengan Bank Konvensional (kompas.com)
- Al-Bugha, Musthafa Dib, *Buku Pintar Transaksi Syariah* terj. *Fiqh Al-Mu'awadhah*, Cet.I, Bandung: Mizan Media Utama, 2010.
- C. Auliawati, Syifa. 2023. *Tantangan dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank*. Diakses pada tanggal 11 Maret 2024 dari Tantangan dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank - Kompasiana.com
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 84/PMK .08/2020